



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan bersifat indikatif;
- b. bahwa rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan rencana kerja perangkat daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. BAB I : pendahuluan;
  - b. BAB II : gambaran pelayanan perangkat daerah;
  - c. BAB III : permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
  - d. BAB IV : tujuan dan sasaran;
  - e. BAB V : strategi dan arah kebijakan;

- f. BAB VI : rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
  - g. BAB VII : kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - h. BAB VIII : penutup.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 23 September 2021



WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang

Pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 42 TAHUN 2021


TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang
7	Dinas Sosial Kota Magelang
8	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang
19	Sekretariat DPRD Kota Magelang
20	Sekretariat Daerah Kota Magelang
21	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang
22	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang
23	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
24	Inspektorat Kota Magelang
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
26	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang



WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

